

PENGARUH *AUDIT DELAY*, OPINI AUDIT, AUDITOR INTERNAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU (*TIMELINESS*) PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)

Hilma Tsani Amanati

hilmatsania@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the Effect of Audit Delay, Audit Opinion, Internal Auditor, and Profitability toward the Timeliness of Financial Reporting on Manufacturing Companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. The sample consist of 102 manufacturing companies during 2015-2017 determined by purposive sample method. The data analyzed by logistic regression method using SPSS software. The result of this research identified that audit delay negative significant effect on timeliness of financial reporting, while variable of audit opinion, internal auditor and profitability have no effect on timeliness of financial reporting.

Keywords :Timeliness of Financial Reporting, Audit Delay, Audit Opinion, Internal Auditor, Profitability

I. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk sarana pertanggungjawaban dan komunikasi perusahaan terkait penyampaian informasi atas sumberdaya yang dimiliki, serta hasil kinerja dan pencapaian setiap periode kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas hal tersebut (Utami dan Yennisa, 2017). Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah investor, kreditur dan manajemen. Dalam pelaporan keuangan, terdapat dua kepentingan yang cukup berbeda orientasinya. Salah satu pihak yaitu pihak internal mengharapkan laporan keuangan dapat dibuat sebaik mungkin dalam upaya untuk menarik investor, sementara di sisi lain terdapat pihak eksternal yang berharap bisa mendapatkan informasi yang andal dan relevan dari laporan keuangan sebagai upaya untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Perbedaan kepentingan ini mendorong perlunya pihak ketiga untuk menjembatani dua kepentingan tersebut, dalam hal ini yaitu audit, yang diharapkan mampu membantu menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan sudah menggambarkan keadaan yang sebenar-sebenarnya.

Audit merupakan salah satu proses yang berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan (Mulyadi, 2002). Audit bisa dinilai baik apabila hasilnya mampu meningkatkan kualitas informasi atau nilai tambah dari laporan keuangan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ]

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak memberikan keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahuan sehingga kalian akan menyesali diri atas apa yang telah kalian kerjakan.

(QS al-Hujurat [49]: 6)

Ayat tersebut menyiratkan makna dan memberikan pelajaran kepada para pelaku atau dalam hal ini adalah pihak manajemen perusahaan untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan pengguna informasi agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Selanjutnya apabila dirasa informasi tersebut perlu dipastikan kembali kredibilitasnya guna memenuhi hak dan kewajiban berbagai pihak, bisa dilakukan upaya penilaian kembali oleh pihak ketiga dalam rangka meminimalisir pemberian informasi yang mungkin saja menyesatkan.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar laporan keuangan bernilai guna untuk penggunanya, salah satunya adalah relevan. Relevan merupakan kapasitas informasi yang memungkinkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dan merupakan kualitas utama atas informasi akuntansi, implikasinya adalah tepat waktu atas informasi akuntansi yang dibutuhkan (Sumbamanyam dan Wild, 2012). Menurut Suwardjono (2005), ada 3 aspek yang menunjukkan hubungan antara informasi yang relevan dengan penggunanya, yaitu: a) *good relevance* merupakan fungsi informasi untuk membantu pengguna mencapai tujuan; b) *semantic relevance* merupakan kemampuan informasi untuk dipahami sesuai maksud yang ditujukan; c) *decision relevance* merupakan kemampuan informasi membantu pengguna untuk mengambil keputusan. Dalam rangka memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi penggunanya, maka penyajian secara tepat waktu menjadi perlu untuk diperhatikan guna menjaga relevansi yang maksimal dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Hamidah dan Fajarwati, 2015).

Ketepatan waktu merupakan salah satu kewajiban perusahaan *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan auditannya dalam jangka waktu 90 hari setelah tutup buku. Hal tersebut diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa perusahaan publik berkewajiban

untuk menyampaikan laporannya kepada Bapepam. Sebelumnya Bapepam telah mengatur terkait kewajiban pelaporan keuangan tahunan auditannya paling lambat pada akhir bulan keempat sejak tutup buku dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP/80/PM/1996. Selanjutnya tanggal 30 September 2004, Bapepam kembali mengeluarkan peraturan Nomor X.K.2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan beserta auditannya harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga atau 90 hari sejak tutup tahun buku. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wujud pemenuhan hak pengguna informasi untuk memperoleh informasi *update* sedini mungkin guna dimanfaatkan dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan agar sejalan dengan tren pasar modal (Permadi *et.al.*, 2017). Apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi.

Fenomena yang nampak saat ini adalah masih ada banyak perusahaan yang belum menaati aturan yang berlaku terkait *timeliness* pelaporan keuangan tersebut. Tercatat pada tahun 2010 terdapat 62 perusahaan, tahun 2011 sebanyak 54 perusahaan, tahun 2014 sebanyak 5 perusahaan, tahun 2016 sebanyak 63 perusahaan dan tahun 2017 sebanyak 16 perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (www.idx.co.id). Jumlah tersebut bisa dikatakan besar bila dibandingkan dengan munculnya aturan yang sudah terhitung cukup lama. Fenomena yang menunjukkan bahwa *timeliness* pelaporan keuangan menjadi hal yang cukup memprihatinkan dalam praktiknya, sementara cukup krusial dalam upaya menjaga keberlangsungan perusahaan publik mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor apa yang memengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan.

Pada tahun 2016, berdasarkan data manajemen PT. Bursa Efek Indonesia tercatat sebanyak 63 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan tahunan terhitung sampai tanggal 2 Mei 2016. Lima dari 63 diketahui terlambat menyampaikan keterbukaan informasi keterlambatan, sementara 58 diantaranya tidak menyampaikan informasi penyebab keterlambatan. Selanjutnya pada tahun 2017 untuk tahun buku 2016, PT. BEI mencatat terdapat 16 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya bahkan belum membayar denda keterlambatannya. Akibatnya, PT.BEI menghentikan perdagangan saham (suspensi) atas 16 perusahaan tercatat. Berdasarkan fenomena tersebut, adanya aturan pembatasan penyampaian pelaporan keuangan, peringatan tertulis, hingga denda atas keterlambatan tidak sepenuhnya mampu membuat perusahaan konsisten tepat waktu dalam melaporkan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang menjadi motif perusahaan untuk tidak menyegerakan menyampaikan laporan keuangannya, atau ada keadaan-keadaan

tertentu yang menghambat perusahaan sehingga tidak bisa tepat waktu sesuai yang diharapkan.

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh dari berbagai variabel diatas dan ditemukan adanya ketidakkonsistenan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2016), adapun perbedaannya adalah yang pertama, penelitian sebelumnya hanya meneliti pengaruh variabel *audit delay* dan profitabilitas terhadap *timeliness*, sementara penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu opini audit dan auditor internal. Kedua, penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan 2009-2011 sementara penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2015-2017 yang merupakan tahun terbaru sehingga diharapkan menaikkan tingkat relevansi yang paling sesuai dengan kondisi terkini. Ketiga, penelitian sebelumnya mengukur variabel dependen yaitu *timeliness* menggunakan selisih antara tanggal penyerahan laporan keuangan auditan dengan tanggal laporan audit, sementara pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy* dengan opsi tepat waktu dan tidak tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mencoba menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan dengan variabel independen yaitu *audit delay*, opini audit, auditor internal dan profitabilitas, serta variabel dependen berupa ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan.

II. KERANGKA TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan hubungan manajemen dengan pemilik dan pemegang saham, atau antara agen dan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Dijelaskan didalamnya bahwa terdapat proses pendelegasian wewenang, yang menunjukkan adanya ikatan kontrak antara keduanya. Disebutkan bahwa agen sebagai pengambil keputusan sekaligus wakil dari prinsipal dalam menjalankan tugas-tugas tertentu (Rahmayanti, 2016). Teori ini muncul sebagai respon atas adanya penyatuan kepentingan antara banyak pihak yang kadang menimbulkan banyak masalah. Salah satu yang signifikan adalah faktor perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal, yang menyebabkan perbedaan pada cara menanggapi atau menindaklanjuti suatu risiko. Perbedaan tersebut pada dasarnya didasari oleh perbedaan sudut pandang dan orientasi dua pihak, misalnya orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek.

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak internal perusahaan lebih mengetahui informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan pihak lain, yaitu prinsipal. Penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen kepada *stockholder* dapat meminimalkan terjadinya asimetri

informasi, karena laporan keuangan berperan sebagai sarana pengkomunikasian tentang informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berada diluar perusahaan (Hamidah dan Fajarwati, 2015). Berbeda apabila pihak agen terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, maka justru akan memungkinkan terjadinya asimetri informasi yang bisa berakhir pada konflik antara agen dan prinsipal, sebagaimana dinyatakan oleh Dewayani *et.al* (2017).

B. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan merupakan bentuk penyampaian informasi kepada pasar. Informasi tersebut akan memberikan sinyal baik itu positif ataupun negatif bagi para pengguna informasi, misalnya para investor saat akan memutuskan untuk investasi. Apabila informasi yang disampaikan bernilai positif, akan ada kecenderungan pasar menanggapi begitu informasi tersebut sampai kepada penggunanya (Jogiyanto, 2000). Umumnya akan muncul dua kemungkinan respon pasar atas informasi tersebut, diantaranya adalah sinyal *good news* atau sinyal *bad news* (Putri *et.al.*, 2015).

Wolk dan Tearney (1997) menyatakan bahwa *signalling theory* memiliki kemampuan untuk membedakan antara perusahaan yang memberikan informasi berupa berita bagus dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Sinyal yang diberikan oleh perusahaan merupakan salah satu wujud usaha perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dengan prinsipal. Dengan begitu, maka informasi terkait apa yang telah dicapai dan dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh pihak manajemen maupun eksternal dengan baik. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara teori sinyal dengan *timeliness* pelaporan keuangan adalah terkait akurasinya, bahwa penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu tadi merupakan sinyal dari perusahaan tentang informasi yang akan bermanfaat bagi para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan (Henisa *et.al.*, 2015). Hal ini menunjukkan kecenderungan pasar untuk menganggap bahwa perusahaan sedang dalam kondisi tidak baik apabila tidak menyampaikan laporan keuangannya kepada publik secara tepat waktu.

C. Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Informasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, sehingga apabila informasi tersebut baru diketahui setelah suatu kondisi yang memerlukan respon telah berlalu akan menjadikan informasi tersebut tidak lagi bernilai (Suwardjono, 2011). Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi dari perusahaan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan catatan perusahaan pada suatu

periode yang menggambarkan kinerja perusahaan saat itu, dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen kepada prinsipal.

Sebagai informasi yang dibutuhkan banyak pihak, laporan keuangan sudah seharusnya menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sebagaimana peraturan UU No. 8 tahun 1995 dan lampiran nomor X.K.2. Secara bahasa, *timeliness* berarti waktu yang tepat. Definisi *timeliness* dalam hal ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan oleh perusahaan kepada public, agar dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada perusahaan. *Timeliness* merupakan atribut kualitatif yang penting dari pelaporan keuangan, agar informasi dapat tersedia sedini mungkin bagi para penggunanya (Ahmad dan Kamarudin, 2014). Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor X.K.2, perusahaan diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya disertai dengan laporan auditor independen selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan.

D. *Audit Delay* dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan hingga dapat diterbitkannya laporan auditor independen yang diukur berdasarkan tanggal yang tertera pada laporan audit terhitung sejak tutup tahun buku perusahaan disebut *audit delay*. Pelaporan keuangan kepada publik dapat dilakukan setelah komponen pelaporan telah lengkap, termasuk didalamnya adalah laporan audit. Proses audit bisa dikatakan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga bisa berakibat terjadinya *audit delay*, hal ini akan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan oleh perusahaan (Ashton *et.al*, 1987).

Semakin lamawaktu yang dibutuhkan untuk proses audit atau semakin lama *audit delay*, semakin kecil kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan. Menurut Iqbal *et.al* (2012) dan Andriany *et.al* (2016), *audit delay* dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara ketepatan waktu tersebut merupakan hal yang mengendalikan hubungan reaksi pasar dengan informasi yang disampaikan.

$H_1 = \text{Audit delay}$ berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan

E. Opini Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Opini audit yang mungkin diberikan oleh auditor ada lima jenis, dan opini terbaiknya adalah wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Opini tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan telah disajikan secara wajar tanpa ada kesalahan yang bersifat material. Bisa dikatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian merepresentasikan kinerja perusahaan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas informasinya. Mempertimbangkan hal

lain bahwa apabila opini yang dikeluarkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar bahkan tidak memberikan pendapat mengindikasikan adanya sesuatu yang tidak wajar di dalam perusahaan, bisa berupa kesengajaan atas kesalahan yang material, pembatasan ruang lingkup, bahkan resiko *going concern* perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widati dan Septy (2008), Dewi (2013), Andriany *et.al* (2016), dan Khakim (2016) ditemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Andriany *et.al* (2016) bahwa apabila opini yang diberikan oleh auditor untuk suatu laporan keuangan adalah *unqualified opinion*, maka publikasi laporan keuangan tersebut semakin tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan opini tersebut merupakan kabar baik yang patut dibanggakan oleh manajemen perusahaan atas kinerjanya selama periode tertentu. Selanjutnya hal tersebut sejalan dengan Khakim (2016), bahwa opini selain wajar tanpa pengecualian merupakan berita buruk bagi perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan auditor agar memperluas prosedurnya sehingga diharapkan laporan audit dapat ditunda. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂= Opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan

F. Auditor Internal dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada semua pihak adalah informasi yang andal merupakan tugas auditor internal (Mulyadi, 2010). Informasi dikatakan andal apabila muatan yang disampaikan merupakan nilai yang memang seharusnya atau dengan kata lain bebas dari penyimpangan kesalahan material, wajar, dan dapat diyakini kebenarannya. Selain itu, informasi tersebut harus disajikan dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak, tidak hanya untuk golongan tertentu semata. Informasi yang andal adalah informasi yang bermanfaat, apabila informasi disampaikan pada saat dimana informasi tersebut tidak lagi relevan, maka informasi tersebut kehilangan nilai manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut bisa diketahui bahwa peran auditor internal mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.

Efektifitas pengendalian internal perusahaan cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian-pengujian dalam prosedur audit. Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et.al* (2015) menyatakan bahwa auditor internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya dijelaskan semakin efektif pengendalian internal perusahaan maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

laporan auditan untuk disampaikan kepada publik, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃ = Auditor internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan

G. Profitabilitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi diyakini telah melakukan kinerja yang maksimal dalam operasional sehingga akan baik pula pada pelaporannya. Profitabilitas yang tinggi pada dasarnya dianggap sebagai hal yang baik bagi internal manajemen, sehingga mendorong manajemen untuk segera menyampaikan kabar baik ini bagi pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Henisa *et.al* (2015), bahwa profitabilitas sebagai *good news*, yaitu kondisi keuangan yang baik, cenderung mendorong perusahaan untuk segera melaporkan keuangannya yang dalam hal ini dikatakan sebagai ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmayanti (2016), Khakim dan Ardini (2016) dan Wirakusuma (2004) dinyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, dan sebaliknya yaitu semakin rendah tingkat profitabilitas maka semakin kecil pula kemungkinan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Dijelaskan di dalam penelitiannya tingkat margin yang dihasilkan perusahaan cenderung akan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin baik dan konsisten. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

H₄= Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan

III. METODE PENELITIAN

A. Obejk penelitian, jenis data dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah perusahaan manufaktur *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan serta dapat pula berupa data kualitatif yang dikonversi ke angka untuk selanjutnya dianalisis dengan perhitungan statistik. Data ini termasuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada (Nazaruddin dan Basuki, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sample dengan berdasar pada kriteria yang telah ditentukan sesuai kebutuhan penelitian.

B. Definisi Operasional Variabel

1. *Timeliness*

Variabel ini diperhitungkan berdasar surat penyerahan laporan keuangan auditannya kepada Bapepam, sebagaimana didasarkan pada UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan Nomor X.K.2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan beserta auditannya harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga atau 90 hari sejak tutup tahun buku. Apabila surat pengantar pelaporan keuangan kepada OJK menunjukkan tanggal kurang dari atau sama dengan 31 Maret, dapat dikatakan perusahaan tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan auditannya, dan dikatakan tidak tepat waktu apabila surat pengantar menunjukkan tanggal lebih dari tanggal 31 Maret (Rachmawati, 2008). Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, dengan nilai 1 dan 0. Dalam penelitian ini, untuk perusahaan yang tepat waktu dalam pelaporan keuangan auditannya mendapat nilai 1, sementara perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan auditannya mendapat nilai 0.

$\begin{array}{l} \text{Ketepatan Waktu} \\ \text{Pelaporan Keuangan} \\ \text{(KPWK)} \end{array} = \text{Variabel dummy} \quad (\text{tepat waktu} = 1; \text{tidak tepat waktu}=0)$
--

2. *Audit Delay*

Audit Delay merupakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen untuk melakukan prosedur audit kepada perusahaan klien hingga dapat dikeluarkannya opini audit atas kewajaran pelaporan keuangan perusahaan. Proses audit dilakukan pada rentang waktu antara tutup buku hingga laporan audit dikeluarkan oleh auditor. Dalam penelitian ini, *audit delay* diukur secara kuantitatif yaitu jumlah hari. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Aston et.al, (1989), *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit sejak akhir tahun fiskal perusahaan hingga laporan audit dikeluarkan oleh auditor independen. Berdasarkan hal tersebut, maka proksi yang digunakan untuk mengukur audit delay dalam penelitian ini adalah rentang waktu antara tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit, sebagaimana pengukuran pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2016) dan Andriany (2016).

$\text{Audit Delay} = (\text{Tanggal laporan audit}) - (\text{tanggal tutup tahun buku})$

3. *Opini Audit*

Opini audit merupakan hasil akhir yang diberikan auditor atas penilaian kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Opini wajar tanpa pengecualian dinilai sebagai sinyal positif bagi pengguna laporan keuangan, sehingga perusahaan cenderung tepat

waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangannya. Sebagai hasil yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap nilai variabel dependen, untuk mengukur opini audit dalam penelitian ini digunakan penilaian *dummy*, dengan kriteria yaitu nilai 1 untuk *unqualified opinion* dan nilai 0 untuk *qualified opinion*, sebagaimana yang dilakukan oleh Khakim (2016) dan Henisa (2015).

$\text{Opini Audit} = \text{Variabel dummy}$ <p style="text-align: center; margin: 0;"><i>(unqualified opinion = 1; qualified opinion = 0)</i></p>
--

4. Auditor Internal

Auditor internal dalam perannya memiliki banyak fungsi baik itu pengawasan maupun evaluasi, dari sekian aktifitasnya, secara prosedural auditor internal harus melaporkan hasil kerjanya kepada komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap manajemen guna memastikan dan memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah laporan yang diserahkan oleh unit audit internal kepada komite audit, selanjutnya laporan aktivitas ini diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dengan asumsi bahwa rapat tersebut membahas laporan yang diserahkan oleh auditor internal, sebagaimana pengukuran yang dilakukan oleh Hazmi dan Sudarno (2013).

$\text{Auditor Internal} = \text{Jumlah rapat komite audit}$
--

5. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *ROA (Return on Asset)*, yaitu dengan membandingkan nilai laba setelah pajak dengan total aset, guna melihat seberapa besar kemampuan modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset mampu menghasilkan laba bagi perusahaan, sebagai berikut (Subramanyam dan Wild, 2012) :

$ROA = \frac{\text{net income after tax}}{\text{total assets}}$

C. Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik yang akan dianalisa yaitu frekuensi, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. Frekuensi merupakan banyaknya data yang dapat diolah dalam uji analisis. Nilai minimum adalah nilai terkecil dalam sebaran data, sementara nilai maksimum merupakan nilai terbesarnya. Selanjutnya nilai rata-rata merupakan hasil perhitungan dari total nilai data

dibagi dengan jumlah data, dan standar deviasi merupakan nilai yang berguna untuk melihat bagaimana sebaran data sampel dan meninjau seberapa dekat titik data terhadap mean sampel

2. Regresi Logistik
3. Berikut model regresi logistik penelitian ini :

$$\text{Ln} \frac{TL}{-TL} = a + b_1AD + b_2OA + b_3AI + b_4PB + e$$

Keterangan :

- $\text{Ln} \frac{TL}{-TL}$: *Timeliness* pelaporan keuangan
a : konstanta
b : Koefisien regresi
AD : *Audit delay*
OA : Opini audit
AI : Auditor internal
PB : Profitabilitas

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1 ^a	Delay	-0,121	0,048	6,307	1	0,012	0,886
	OA	1,171	1,611	0,528	1	0,467	3,226
	AI	0,079	0,082	0,920	1	0,337	1,082
	Proft	2,429	3,384	0,515	1	0,473	11,342
	Const ant	9,866	4,218	5,471	1	0,019	19263,229

Berdasarkan pengujian persamaan regresi logistik, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\text{KWPK} = 9,866 + 1,171\text{OA} - 0,121\text{Delay} + 0,079\text{AI} + 2,429\text{Proft} + \square$$

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis pertama

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel *audit delay* memiliki koefisien regresi sebesar -0,121 dan nilai signifikansi sebesar 0,012. Nilai sig < 0,05 dan arah koefisiennya sama dengan hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, berarti bahwa semakin

lama audit delay suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan hasil tersebut, bisa dikatakan H_1 diterima.

Ashton, et. al (1987) menyatakan dalam penelitiannya bahwa waktu penyelesaian audit merupakan satu faktor yang sangat penting dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan. Apabila auditor independen membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses audit, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan agar laporan keuangan siap untuk dipublikasikan. Misalnya dalam satu kasus auditor membutuhkan waktu 90 hari bahkan lebih untuk melakukan proses audit, maka hal tersebut berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dimana secara prosedural pelaporan keuangan kepada publik dilakukan setelah laporan audit telah diterima oleh perusahaan.

b. Pengujian hipotesis kedua

Nilai sig variabel opini audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,467 dan koefisien regresi sebesar 1,171. Meskipun arahnya sejenis dengan hipotesis yang diajukan, namun nilai sig $> 0,05$ menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga bisa dikatakan H_2 ditolak. Berarti bahwa apabila perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, maka tidak berarti semakin besar kemungkinan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Opini wajar tanpa pengecualian bisa dikatakan sebagai hasil terbaik dari hasil proses audit, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi perusahaan untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ada kemungkinan perusahaan berkomitmen untuk taat aturan meskipun hasil auditnya tidak sesuai yang diharapkan, untuk selanjutnya dijadikan evaluasi untuk waktu yang akan datang. Sebagaimana dinyatakan dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), yaitu tuntutan untuk taat pada aturan, dalam hal ini adalah UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Lampiran Nomor X.K.2. Peraturan tersebut sudah menginstruksikan kepada pelaku bisnis yaitu perusahaan publik yang terdaftar di BEI untuk mematuhi peraturan pasar modal yang sudah ditetapkan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk tepat waktu baik dalam kondisi mendapat opini wajar tanpa pengecualian maupun opini selain wajar tanpa pengecualian.

c. Pengujian hipotesis ketiga

Berdasarkan Tabel 4.1, bisa dilihat bahwa variabel auditor internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,079 dan nilai signifikansi sebesar 0,337. Nilai sig > 0,05 menunjukkan bahwa auditor internal tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga bisa dikatakan H₃ ditolak. Orientasi auditor internal yang cenderung ke dalam internal perusahaan, yaitu dari manajemen dan untuk manajemen memungkinkan auditor internal memang tidak diarahkan untuk mengawasi komunikasi ke publik secara pelaporan namun lebih memperhatikan substansi yang disampaikan. Sebagaimana hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa auditor internal tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh Putri, dkk (2015). Disebutkan di dalam penelitiannya bahwa auditor internal menjalankan fungsi yang akan berdampak pada peningkatan efektifitas pengendalian internal sehingga mempercepat proses audit. Dengan begitu, pelaporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu

d. Pengujian hipotesis keempat

Variabel profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 2,429 dan nilai signifikansi sebesar 0,473. Nilai sig > 0,05 menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas, semakin rendah kemungkinan perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sehingga bisa dikatakan H₄ ditolak. Secara teori, profitabilitas yang tinggi merupakan *good news* untuk segera disampaikan kepada publik, namun tidak selalu profitabilitas yang rendah berarti perusahaan cenderung untuk menunda pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini diketahui beberapa perusahaan yang mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut tetap menyampaikan pelaporan keuangannya secara tepat waktu. Menurut Andriany, *et.al*, (2016), hal tersebut bisa dikarenakan adanya aturan yang memberlakukan denda bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, yaitu ketentuan pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa: “Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Dengan adanya peraturan tersebut maka apabila

profitabilitas perusahaan sedang rendah atau bahkan sedang dalam keadaan rugi, tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari resiko denda yang diberlakukan kepada perusahaan, terlebih kondisi finansial perusahaan tidak sedang dalam kondisi baik.

V. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *audit delay* cenderung berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, Opini audit cenderung tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, Auditor internal cenderung tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan Profitabilitas cenderung tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: Variabel-variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabilitas dari variabel dependen sebesar 32,4% sehingga kepada penelitian selanjutnya agar bisa menambah variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, seperti komite audit, solvabilitas, dan lain-lain. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan sampel perusahaan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian, misalnya menggunakan seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, atau mengganti perusahaan manufaktur dengan sektor-sektor tertentu yang rawan atau krusial dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 2015-2017, peneliti selanjutnya bisa memperpanjang periode pengamatan untuk memperbanyak sampel penelitian dan meminimalisir kemungkinan bias, sehingga lebih konsisten.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel independen yang terbatas, yaitu hanya *audit delay*, opini audit, auditor internal, dan profitabilitas. Selanjutnya sampel penelitian yang cukup sempit, hanya perusahaan manufaktur saja, selanjutnya ketika dilakukan proses seleksi sampel dengan kriteria sampel, banyak yang tereliminasi sehingga hanya terdapat 102 perusahaan yang dapat diolah, dan periode penelitian yang cukup singkat, yaitu hanya dari tahun 2015-2017.